



المعهد العالي للطبفة لعلمى الفقه واصوله

**MA'HAD ALY LATHIFIYAH**  
**PONDOK PESANTREN SALAFIYAH PARAPPE**  
**PANITIA PELAKSANA UJIAN MURAJA'AH SYUMULIYAH**

Alamat: Jln. Masjid Syuhada 45 Parappe Desa Parappe Kec. Campalgian Kab. Polewali Mandar Prov. Sulbar  
Kode Pos : 91353 [salafiyahparappe.com](http://salafiyahparappe.com): [mahadlathifiyahparappe@gmail.co.id](mailto:mahadlathifiyahparappe@gmail.co.id)

**MATERI FIKIH MUNAKAHAT**

- A. Hal penting yang harus diketahui oleh mahasiswa Hukum Keluarga adalah tentang pengertian pernikahan baik menurut bahasa maupun istilah, serta mengemukakan juga pengertian perkawinan menurut UU No.1/74, silakan saudara jelaskan !
- B. Dari definisi pernikahan tersebut silakan saudara kemukakan perbedaan nikah dan zina!
- C. Ketika saudara sebagai mahasiswa Hukum Keluarga ditanya tentang kenapa penting menikah apa dalilnya baik dari al-Qur'an maupun hadis, dan apa saja rukun dan syarat agar nikah menjadi sah, jelaskan tanggapan saudara!
- D. Dalam fikih katanya sebelum menikah dianjurkan bahkan sebagian ulama menjadikan wajib hukum meminang dan memilih pasangan yang sekufu". Silakan saudara jelaskan konsep Khitbah dan Kafa'ah dalam fikih!
- E. Saat ini ada tren pemberian mahar pembacaan ayat al-Qur'an dan juga menjadi tradisi dari dulu di Indonesia mahar adalah seperangkat alat sholat, Jelaskan konsep mahar dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 4 dan ayat 20 dan bagaimana tanggapan saudara dengan trend an kebiasaan tersebut!
- F. Pernikahan yang tidak mendapatkan izin wali atau bahkan tanpa wali sering terjadi dalam masyarakat dengan berbagai alasan boleh jadi karena walinya tidak setuju, atau lainnya. Silakan saudara terangkan tentang kedudukan wali dalam perkawinan menurut hukum Islam!
- G. Nikah sirri yang dipahami dengan nikah tidak tercatat masih banyak terjadi di Indonesia. Meskipun sudah ada aturan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan "bahwa setiap perkawinan mesti dicatatkan". Jelaskanlah pendapatmu tentang pernikahan sirri tersebut perspektif fikih klasik dan UU Perkawinan !
- H. Perkawinan adalah akad yang kuat, karena menimbulkan hak dan kewajiban. Coba saudara jelaskan hak dan kewajiban suami isteri dalam potongan surat al-Nisa' ayat 34.!
- I. Dalam hal kehidupan berumah tangga antara suami isteri digambarkan oleh al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 187, "Isteri pakaian suami dan suami pakaian isteri". Coba saudara jelaskan fungsi pakaian dan hubungkan dengan kehidupan suami isteri!
- J. Rumah tangga selalu akan mengalami pasang surut, ada kala isteri tidak mau atau enggan menjalankan kewajibannya dan sebaliknya suami juga begitu. Dalam kajian fikih munakahat itu dinamakan nusyuz. Nusyuz dijelaskan dalam surat al-Nisa' ayat 34 dan Nusyuz suami dalam surat al-Nisa' ayat 128. Silakan saudara kemukakan bunyi ayat dan cara penyelesaiannya!
- K. Pertengkaran atau kedua-duanya tidak menjalankan kewajiban dalam rumah tangga dinamakan syiqaq, dalilnya surat al-Nisa' ayat 35. Silakan saudara jelaskan dengan menyebutkan ayatnya!
- L. Poligami menjadi hal yang menarik diperbincangkan sampai saat ini. Bagaimana tanggapan saudara tentang hukum poligami yang dijelaskan dalam surat al-Nisa' ayat 3!
- M. Bila rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi, Islam membolehkan terjadinya putusnya perkawinan. Dalam Islam bentuk-bentuk putus perkawinan ada talak, fasakh, khulu', zihar, ila' dan



المعهد العالي للطيفية لعلمي الفقه واصوله

**MA'HAD ALY LATHIFIYAH**  
**PONDOK PESANTREN SALAFIYAH PARAPPE**  
**PANITIA PELAKSANA UJIAN MURAJA'AH SYUMULIYAH**

Alamat: Jln. Masjid Syuhada 45 Parappe Desa Parappe Kec. Campalgian Kab. Polewali Mandar Prov. Sulbar  
Kode Pos : 91353 [salafiyahparappe.com](http://salafiyahparappe.com): [mahadlathifiyahparappe@gmail.co.id](mailto:mahadlathifiyahparappe@gmail.co.id)

li'an. Silakan saudara jelaskan salah satu lengkap dengan alasan, dalil, proses dan akibat hukumnya!

- N. Dalam pemahaman masyarakat, suami boleh menjatuhkan talak di rumah, tidak mesti di Pengadilan Agama (PA). Pemahaman ini paradox dengan aturan talak dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan " bahwa penjatuhan talak mesti diikrarkan di Pengadilan Agama", silakan jawab bagaimana tanggapan saudara tentang hal ini!
- O. Setelah suami mengikrarkan talaknya masih ada hak dan kewajiban bagi pasangan suami dan isteri tersebut. Isteri wajib menjalani masa „iddah dan atau juga ihdad. Bagaimana konsep „iddah dalam Islam !
- P. Ketika Isteri menjalani masa iddah ada kesempatan/ hak bagi bekas suami ruju" dalam talak raj"i, coba saudara bedakan antara ruju" dan nikah baru!
- Q. Bagi isteri yang ditalak oleh suaminya juga mendapatkan hak nafkah. Coba saudara jelaskan hak-hak apa saja yang diperoleh oleh mantan isteri yang dicerai, dalam fikih dan dalam KHI!
- R. Ketika suami isteri dalam perkawinan, anak menjadi tanggung-jawab berdua dan tinggal bersama dalam rumah yang sama. Namun jika putus perkawinan maka hak asuh dan tanggung-jawab biaya anak menjadi permasalahan, jelaskan kenapa dan bagaimana aturan sebenarnya dalam Islam!
- S. Dalam konteks fikih, anak yang terlahir dari hubungan zina dinasabkan kepada ibunya. Akan tetapi sering kali muncul keraguan dan pertanyaan dikalangan masyarakat tentang wali perkawinannya kelak. Maka jelaskan tentang kedudukan wali bagi anak zina!
- T. Harta bersama diberlakukan di Indonesia, artinya setelah terjadi perkawinan semua penghasilan yang di dapat selama perkawinan dinamakan harta bersama, coba saudara jelaskan pembagian harta bersama setelah putusnya perkawinan!
- U. Bagaimana cara memadukan antara hukum Fiqih klasik dan hukum negara tentang ketetapan batas usia perkawinan ?